



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4 /KPTS/DISPTPH/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 30 Desember 2024 Nomor 520/3545/Sekr/Dis.PTPH/2024, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Menteri/pimpinan lembaga dapat mendelegasikan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan urusan bersama dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;